



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Pada Wilayah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Kecamatan Seram Barat adalah Kecamatan Seram Barat pada Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kecamatan Kairatu adalah Kecamatan Kairatu pada wilayah kabupaten seram bagian barat
10. Kecamatan Taniwel adalah Kecamatan Taniwel pada wilayah kabupaten seram bagian barat
11. Kecamatan Huamual Belakang adalah Kecamatan Huamual Belakang pada wilayah kabupaten seram bagian barat
12. Kecamatan Huamual adalah kecamatan Huamual pada wilayah kabupaten seram bagian barat
13. Kecamatan Kairatu Barat adalah kecamatan kairatu barat pada wilayah kabupaten seram bagian barat
14. Kecamatan Inamosol adalah kecamatan inamosol pada wilayah kabupaten seram bagian barat
15. Kecamatan Amalatu adalah kecamatan Amalatu pada wilayah kabupaten seram bagian barat
16. Kecamatan Elpaputih adalah kecamatan Elpaputih pada wilayah kabupaten seram bagian barat

17. Kecamatan Taniwel Timur adalah kecamatan taniwel timur pada wilayah kabupaten seram bagian barat
18. Kecamatan Kepulauan Manipa adalah kecamatan kepuauan manipa pada wilayah kabupaten seram bagian barat
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

BAB III

TIPELOGI KECAMATAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tipologi Kecamatan

Pasal 4

- (1) Kecamatan diwilayah kabupaten seram bagian barat berjumlah 11 (sebelas) kecamatan
- (2) Tipologi 11 (sebelas) kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Seram Barat Tipe A
 - b. Kecamatan Kairatu Tipe A
 - c. Kecamatan Taniwel Tipe A
 - d. Kecamatan Huamual Belakang Tipe A
 - e. Kecamatan Huamual Tipe A
 - f. Kecamatan Kairatu Barat Tipe A
 - g. Kecamatan Inamosol Tipe A
 - h. Kecamatan Amalatu Tipe A
 - i. Kecamatan Elpaputih Tipe A
 - j. Kecamatan Taniwel Timur Tipe A
 - k. Kecamatan Kepulauan Manipa Tipe A
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi pembantuan dan pengawasan
 - f. Jabatan Fungsional

- (4) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kebutuhan, kemampuan serta beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (5) Kepala Sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kecamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 22 Desember 2016
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



UJIR HALID

Diundangkan di Piru
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2016
NOMOR 0132

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) dan pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD kabupaten seram bagian barat, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten seram bagian barat dan untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan daerah kabupaten seram bagian barat No 04 Tahun 2016 mengenai susunan organisasi sehingga administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kabupaten seram bagian barat dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan ditetapkan besaran organisasi yang rasional sesuai beban dan volume kerja sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat harus melaksanakannya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*).

Bahwa Susunan Organisasi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan fungsi kewilayahan pada kecamatan dapat terlaksana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

akan menjadi acuan pelaksana urusan pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Kata “dapat” dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas


Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT





PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

UJIR HALID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH





BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT